



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Rudi Hartono bin Ujud, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Montir, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Ermu Guge binti Guge Kabulu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta tanggal 24 Februari 2016 dengan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Tlm telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Guge Kabulu yang secara langsung melakukan pengucapan ijab dengan Pemohon I. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Saleh Amu dan Aladin;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Linda Agustiyani, lahir tanggal 27 Agustus 2003;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

8. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan status hukum perkawinan para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Rudi hartono bin Ujud) dan Pemohon II (Erni Guge binti Guge Kabulu) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2002 di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan atas permohonan Pengesahan Nikah ini dilaksanakan Pengadilan terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 namun hingga persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502021006090003, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti P.;

Bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saleh Amu bin Satria Amu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Bongo I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 April 2002 di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengijabkan pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Saleh Amu) dan Aladin;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, namun Buku Nikah tidak ada;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak bernama Linda Agustiyani, lahir tanggal 27 Agustus 2003;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

2. Aladin bin Ramlan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Bongo I, Kecamatan wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 April 2002 di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengijabkan pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Aladin) dan Saleh Amu;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, namun Buku Nikah tidak ada;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak bernama Linda Agustiyani, lahir tanggal 27 Agustus 2003;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 27 April 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Guge Kabulu yang secara langsung melakukan pengucapan ijab dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Saleh Amu dan Aladin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Rudi Hartono) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang isinya tertera nama Pemohon I (Rudi Hartono) sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II (Erni Guge) sebagai istri, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian tertulis;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saleh Amu dan Aladin;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi lihat, ketahui, dan saksikan sendiri menyangkut proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Saleh Amu menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus perawan dan jejak, menikah pada tanggal 27 April 2002, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Guge Kabulu yang secara langsung mengijabkan Pemohon I, yang bertindak sebagai saksi nikah yang pertama adalah saksi sendiri (Saleh Amu), yang kedua adalah Aladin, maharnya adalah uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Aladin menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus perawan dan jejak, menikah pada tanggal 27 April 2002, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Guge Kabulu yang secara langsung mengijabkan Pemohon I, yang bertindak sebagai saksi nikah yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saleh Amu, yang kedua adalah saksi sendiri (Aladin), maharnya adalah uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahannya yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah karena telah ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Guge Kabulu dan ada 2 orang saksi serta ada mahar dinilai telah terbukti karena kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Rudi Hartono bin Ujud) dan Pemohon II (Ermi Guge binti Guge Kabulu) telah menikah pada tanggal 27 April 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Linda Agustiyani, lahir tanggal 27 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai perawan dan jejaka;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Guge Kabulu;
- Bahwa 2 saksi dalam pernikahan tersebut Saleh Amu dan Aladin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I (Rudi hartono bin Ujud) dengan Pemohon II (Ermi Guge binti Guge Kabulu) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan dibatasi hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami isteri antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan demi adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rudi Hartono bin Ujud)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (Ermi Guge binti Guge Kabulu) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2002 di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali ditambah dan dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rudi Hartono bin Ujud) dengan Pemohon II (Ermi Guge binti Guge Kabulu) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2002 di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **SRIWINATY LAIYA, S.Ag** dan **INDAH ABBAS, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page: 14 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ARPAN WALAHE, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH.,MH

Hakim Anggota

Ttd

INDAH ABBAS,S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. ARPAN WALAHE, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tilmuta

Dra. Salma Musada, SH